



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62 Telp. (0370) 633007 Fax. (0370) 636041 Mataram - NTB

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 1738/UN18/HK.00.01/2017

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM NOMOR 413/UN18/HK.00.01/2017
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Penilaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di Universitas Mataram tahun 2017, maka perlu mengangkat Timnya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mataram tanggal 1 Maret 2017, perihal mohon diterbitkan Perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 413/UN18/HK.00.01/2017 tentang Pengangkatan Tim Penilai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Universitas Mataram tahun 2017;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM NOMOR 413/UN18/HK.00.01/2017 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

KESATU : Mengangkat Saudara-saudara sebagai Tim Penilai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Universitas Mataram tahun 2017 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat berlakunya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 413/UN18/HK.00.01/2017 tentang Pengangkatan Tim Penilai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Universitas Mataram tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

KETIGA : Biaya yang timbul atas diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

PROF. IR. SUNARPI, Ph.D.
NIP. 196208041986091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 1738/UN18/HK.00.01/2017
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MATARAM NOMOR 413/UN18/HK.00.01/2017
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI TUNTUTAN GANTI
RUGI (TGR) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.	Pengarah
2	Prof. Dr. Ir. Enny Yuliani, M.Si.	Ketua
3	Drs. Swastahadi	Wakil Ketua
4	Wirawan Suhaedi, SE., M.Ak.	Sekretaris
5	Abdullah Zainuddin, ST., MT.	Anggota
6	Drs. Ruspan, M.Ak.	Anggota
7	H. Aman, SP.	Anggota
8	Khotibul Islam, SH., M.Hum.	Anggota
9	Dr. Kaharuddin, SH., MH.	Anggota
10	Diana Agusetyaningsih, SE.	Staf Administrasi

